



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 719 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 166/PP.04.2-BA/7501/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATA PADA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 719 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN LIMBOTO
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	TRI MELKI DETUAGE	Laki-laki	BIYONGA
2	Alfiyan Pakaya	Laki-laki	BIYONGA
3	Zubair Darwin	Laki-laki	BIYONGA
4	Helmalia Putri Rivai	Perempuan	BOLIHUANGGA
5	Rahmatika Ibrahim	Perempuan	BOLIHUANGGA
6	MUHAMMAD AKBAR TALIKI	Laki-laki	BOLIHUANGGA
7	Yayan Haidari	Laki-laki	BONGOHULAWA
8	RAOLA SUKMAWATY BADAWI	Perempuan	BONGOHULAWA
9	ASTIN POLAMOLO	Perempuan	BONGOHULAWA
10	Hasan Idris	Laki-laki	BULOTA
11	MOHAMAD FIQRI M. ALIWU	Laki-laki	BULOTA
12	Kifli Afrian Pakaya	Laki-laki	BULOTA
13	REFLINA ABDULLAH	Perempuan	DUTULANAA
14	YAMIN M. ALIWU	Laki-laki	DUTULANAA
15	Valid Suleman	Laki-laki	DUTULANAA
16	Ahmad Taufik Nteya	Laki-laki	HEPUHULAWA
17	Shintia Anggraini Haridji	Perempuan	HEPUHULAWA
18	Mohamad Dimas Adhitya Pakaya	Laki-laki	HEPUHULAWA
19	Bilma Lihu	Perempuan	HUNGGALUWA
20	Sri Erlinawati Nani	Perempuan	HUNGGALUWA
21	Fazrin Harun	Laki-laki	HUNGGALUWA
22	FANDI MOHAMAD	Laki-laki	HUTUO
23	Paisal Usman	Laki-laki	HUTUO
24	ABDUL FIKRAN PRATAMA HUSAIN.SH	Laki-laki	HUTUO
25	Abd Gani P.T Kum	Laki-laki	KAYUBULAN
26	MEYLAN PAHABU	Perempuan	KAYUBULAN
27	Muhlis Sahami	Laki-laki	KAYUBULAN
28	Melcy Siswono Polamolo	Laki-laki	KAYUMERAH
29	Ade Irma Suriyani M. Rauf	Perempuan	KAYUMERAH
30	Nurhayati S. Ismail	Perempuan	KAYUMERAH
31	ROIS R. HILALA	Laki-laki	MALAHU
32	Novita	Perempuan	MALAHU
33	Hendrik Bakari	Laki-laki	MALAHU
34	Ramang Poloungo	Laki-laki	POLOHUNGO
35	ENDANG RAHMAN	Perempuan	POLOHUNGO
36	MOHAMAD B. DUMONDOR	Laki-laki	POLOHUNGO
37	Moh. Aditya Bina	Laki-laki	TENILO

38	Monalisa Mohamad	Perempuan	TENILO
39	Rahayu Fiqriyah Bina	Perempuan	TENILO
40	Ariyanto Umar, S.Pd	Laki-laki	TILIHUWA
41	Abdul Wahid Yasin	Laki-laki	TILIHUWA
42	Murtin Djafar	Perempuan	TILIHUWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay